

# **PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN SEMARANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILU SERENTAK 2019**

## *The Role of The Semarang Regency Regional Election Commission in Increasing Public Political Participation in The 2019 Simultaneous Elections*

**<sup>1</sup>Joko Susilo\*, <sup>2</sup>Siti Rodhiyah Dwi Istinah**

<sup>1,2</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

\*Corresponding Author:

[sjoko6829@gmail.com](mailto:sjoko6829@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Pemilu serentak 2019 adalah Pemilu yang menggabungkan antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu serentak. Pemilu serentak merupakan tantangan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku lembaga penyelenggara Pemilu, karena Pemilu serentak merupakan Pemilu yang paling berat dibandingkan Pemilu sebelumnya. Penelitian ini membahas tentang peran KPU Kabupaten Semarang dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Pemilu serentak 2019.*

*Jenis penlitiaanaan penulisan hukum ini adalah penelitian yang terjun langsung ke lapangan/ empiris. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena yang terjadi di lapangan*

*Dalam Pemilu partisipasi politik masyarakat menjadi salah satu bagian penting terhadap suksesnya penyelenggaraan Pemilu. KPU sebagai penyelenggara berkewajiban mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 ini. Sosialisasi Pemilu serentak yang dilakukan oleh KPU sebagai upaya dalam meningkatkan partisipasi politik dan peran masyarakat. KPU Kabupaten Semarang telah berhasil meningkatkan partisipasi politik Pemilu serentak 2019 di masyarakat Kabupaten Semarang, dengan partisipasi pemilih yaitu 86 persen angka tersebut telah melampaui target yakni 80 persen yang di targetkan oleh KPU. Angka tersebut lebih tinggi dibanding dengan jumlah partisipasi politik di Pemilu Jawa Tengah tahun 2018. Partisipasi politik yang tinggi dari masyarakat tidak lepas dari sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang yang tepat sasaran yaitu melakukan sosialisasi secara masif pada pemilih pemula di sekolah-sekolah, selain itu dibentuknya relawan demokrasi juga berpengaruh secara signifikan terhadap meningkatnya partisipasi politik. Relawan demokrasi dibentuk oleh KPU Kabupaten Semarang dengan tujuan agar masyarakat mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan*

*Pemilu serentak 2019 ini sekaligus sebagai pendidikan demokrasi untuk masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas Pemilu.*

**Kata Kunci :** *Pemilu serentak, KPU, Partispasi Politik, Sosialisasi.*

### **ABSTRACT**

*The Simultaneous Election in 2019 incorporated the elections of the president, vice-president, members of regional, provincial, and municipal representative councils, and the house of representatives, in accordance with the ruling of the Constitutional Court number 14/PUU-XI/2013 about the Simultaneous Election. The Simultaneous Election is a challenge for the General Election Commissions (KPU) as the organizer of the election, as the Simultaneous Election was the biggest compared to the previous events. This research takes up the roles of Semarang Regency KPU in increasing voter participation in Simultaneous Election 2019.*

*This legal writing study uses empirical research method, and the sosiological juridical approach, which is a research aimed at describing and analyzing the phenomena or event.*

*In the election, people's political participation becomes one of the important parts of successful election implementations. KPU, as the organizers, obliged to socialize to the community about the implementations of the 2019's Simultaneous Election. The socialization of the Simultaneous Election performed by KPU as the attempt in increasing community role and their participation in politic. Semarang Regency KPU has managed to increase the participation of the community in Simultaneous Election 2019 within Semarang Regency, with the participation hit 86 percent, exceeding the 80 percent target expected by KPU. That score is higher than the participation score of Central Java Governor Election in 2018. The high number of political participation corresponds the socialization attempted by Semarang Regency KPU which has been spot on as they have been doing the socialization massively on the newbie voters in schools, furthermore the formations of democratic volunteer also has a say in the escalation of political participation. Democratic volunteer formed by Semarang Regency KPU with a purpose of giving the community an important role in Simultaneous Election 2019 implementation, at once, also serve as education about democracy for the community, hence improving the quality of the election.*

*Keywords: Simultaneous Election, KPU, Political Participation, Socialization.*

## **1. Pendahuluan**

Pemilihan umum merupakan bentuk implementasi dari sistem demokrasi juga dari penerapan sila keempat Pancasila dan pasal 1 (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan mekanisme untuk memilih wakil rakyat di badan Eksekutif maupun Legislatif di tingkat pusat maupun daerah. Pemilihan umum di Indonesia sejak 1955 hingga saat ini yang terakhir di Pemilu serentak 2019 mengalami banyak sekali perubahan dari aspek kerangka hukum, penyelenggara, tahapan, peserta, kelembagaan, Pelanggaran, maupun manajemen pelaksanaannya. Salah satu ukuran dalam menilai sukses nya penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi politik yang diwujudkan dengan pemberian hak suara oleh masyarakat yang telah mempunyai hak pilih. Menurut Budiarjo (2008:369) boleh dikatakan bahwa semakin tinggi partisipasi

masyarakat dalam pemilihan umum itu lebih baik. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap negara.

Pemilihan umum tidak lahir tanpa tujuan tetapi untuk memilih para wakil rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Menurut Liphart bahwa demokrasi, lembaga perwakilan dan pemilihan umum merupakan tiga konsep yang sangat terkait dan tak bisa dielakkan. Untuk itu partisipasi masyarakat jelas di perlukan agar dapat mengimplementasikan makna demokrasi secara mutlak.

Menurut Asshiddiqie (2016:415) Pemilihan umum penting untuk diselenggarakan secara berkala disebabkan oleh beberapa sebab. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Kedua, disamping pendapat rakyat yang berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah karena dinamika dunia Internasional atau faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun faktor eksternal. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa, terutama para pemilih baru belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan para orang tua mereka sendiri. Keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjami terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik dari cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Didalam pemilu tahun 2019 ini akan berbeda dengan pemilu sebelumnya, karena sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pemilu di tahun 2019 akan dilakukan secara serentak. Dengan putusan tersebut pemilu di Tahun 2019 di lakukan dengan lima kotak suara, yaitu untuk Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota. Mahkamah menyatakan pemilu serentak adalah upaya untuk menghindari tawar-menawar politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan yang lebih panjang.

Menurut Santoso dan Ida (2019:256) Kerangka hukum pemilu juga telah berubah di bandingkan dengan pemilu-pemilu terdahulu yang terpisah-pisah di tiga undang-undang, kali ini diatur menjadi satu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Disatukannya substansi dari tiga undang-undang, yakni Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang pemilihan Umum anggota DPD, DPR, DPRD, serta Undang-Undang Penyelenggara Pemilu dalam satu naskah secara terkodifikasi menjadi UU No.7 Tahun 2017 maka hal ini sebenarnya diharapkan banyak pihak akan lebih menjamin konsistensi dalam pengaturan, dapat meminimalisasi perbantahan antar norma, dapat lebih mencegah duplikasi penagaturan, serta pada akhirnya dapat lebih mengedepankan kepastian hukum serta mempermudah semua pihak atau pemangku kepentingan dalam pemilu untuk memahamiserta melaksanakannya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan suatu lembaga independen yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemilu baik Eksekutif maupun Legislatif di tingkat Pusat hingga Daerah. Indikator sukses atau tidaknya penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia bergantung pada kinerja dari Komisi Pemilihan Umum dalam mensosialisasikan pemilihan umum kepada Masyarakat hal itu sejalan dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Pasal 12, 13 dan 14 mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum.

Sosialisasi mengenai pemilihan umum dapat dijadikan sebagai sarana untuk pendidikan politik di dalam Masyarakat dalam mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Sosialisasi yang masif dari Komisi Pemilihan Umum kepada Masyarakat juga bisa menghapus anggapan terhadap pemilihan umum yang selama ini dianggap tidak begitu penting dalam menggunakan hak pilihnya.

Media sosial mempunyai pengaruh sangat besar dalam menyebarkan dan menerima informasi, membuat sejumlah orang yang pesimis terhadap pemilu serentak 2019 menyuarakan tentang Golput/ golongan putih. Mereka menganggap bahwa di pemilu serentak 2019 tidak ada figur pemimpin yang benar-benar cocok untuk memimpin Indonesia atau mewakili di badan Eksekutif maupun legislatif. Ini merupakan persoalan besar untuk Komisi Pemilihan Umum, terlebih lagi tidak ada sanksi apapun ketika seseorang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya di pemilu serentak 2019. Bahkan sebagian orang juga menyuarakan bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak Independen dalam menyelenggarakan pemilu, Komisi Pemilihan Umum dianggap memihak salah satu calon Presiden dan Wakil presiden.

Menurut Data KPU Kabupaten Semarang (2019) di Kabupaten Semarang sendiri partisipasi masyarakat di Pemilu serentak 2019 mencapai angka yang tinggi yaitu 86 persen, angka tersebut sudah melampaui target yang diharapkan di angka 80 persen. Menurut Data KPU Kabupaten Semarang (2018) Merujuk pada Pemilihan umum kepala daerah serentak 2018 kemarin tingkat partisipasi politik di Kabupaten Semarang hanya mencapai angka 75 persen saja, terlebih lagi dengan kampanye golput yang di suarkan sejumlah orang sepertinya tidak mempengaruhi tingginya partisipasi masyarakat untuk memilih. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti dan merasa perlu untuk mengadakan suatu kajian tentang upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, dengan judul **“Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu serentak 2019”**.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dalam meningkatkan jumlah partisipasi politik di pemilu serentak 2019 ?
- b. Faktor apa saja yang menjadi hambatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dalam meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Semarang ?

## 2. Metode Penelitian

Menurut Setiono dalam Suteki dan Galang (2018:149) agar dapat diyakini kebenarannya, suatu penelitian ilmiah harus disusun dengan menggunakan metode yang tepat, demikian halnya jika seseorang akan mencari “hukum”, maka jenis metode yang akan di pakai dalam penlitian hukum sangat bergantung pada konsep apa yang dimaksud tentang hukum, karena metode adalah alat untuk mencari jawab dari suatu permasalahan, maka menggunakan suatu metode (alat) harus jelas dulu apa yang akan terjadi. Pada dasarnya metode merupakan pedoman bagi peneliti untuk bisa memahami dan menghadapi lingkungan yang akan dihadapinya.

Pendekatan penelitian ini menggunakan peneekatan *juridis sosiologis* yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan, sehingga *juridis sosiologis* adalah penelitian hukum yang mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi pustaka, dan wawancara. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Suteki dan Galang (2018:149) Penelitian deskriptif yaitu dengan mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi permasalahan atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilaukan orang lain dalam menghadapi permasalahan yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan waktu yang akan datang.

Sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan, yang diperoleh dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang atau Anggota yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang. Selain itu bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan data tertulis dari kantor Komisi Pemilihan Umum Kabuataen Semarang. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini peraturan-peraturan, buku-buku teks yang di tulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, ineternet dan sumber-sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### A. Peran KPU Kabupaten Semarang dalam Meningkatkan Partispasi Politik Masyarakat di Pemilu Serentak 2019

Sosialisasi dalam Pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam Pemilu serentak 2019 dan mewujudkan Pemilu yang Luberjudil, diantaranya adalah :

- a. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabubaten Semarang mencakup seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemilih pemula yaitu pemilih yang baru menggunakan hak pilihnya di Pemilu serentak 2019 untuk pertama kalinya, yaitu para remaja yang masih menduduki bangku Sekolah Atas maupun Kejuruaan atau yang baru saja lulus . Komisioner KPU Kabupaten Semarang Ibu Siti Solichah mengatakan bahwa jumlah pemilih pemula sangat banyak dan menjadi salah satu target KPU untuk meningkatkan

- partisipasi pemilih. Sosialisasi terhadap pemilih pemula lebih banyak dilakukan di Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan beberapa Panti Asuhan di wilayah Kabupaten Semarang.
- b. KPU Kabupaten Semarang juga melakukan pendampingan saat pemilihan Ketua OSIS untuk mengajarkan bagaimana Pemilu itu dilakukan dan terutama untuk mengikis sifat apatis pada pemilih pemula. Selain mendatangi sekolah-sekolah KPU Kabupaten Semarang juga membuat acara Angkringan Pemilu mengundang para pemilih pemula ke Gedung KPU untuk lebih mengenal sejarah dan perkembangan Pemilu yang ada di Indonesia.
  - c. KPU Kabupaten Semarang juga melakukan sosialisasi di Lembaga Perumahan kelas IIA di Ambarawa. Komisioner KPU Kabupaten Semarang menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama selama hak pilihnya tidak dicabut tanpa terkecuali para narapidana. Narapidana akan menggunakan formulir model A.5 KPU dalam Pemilu serentak 2019 kali ini.
  - d. KPU Kabupaten Semarang juga mensosialisasikan kepada buruh-buruh pabrik, di Kabupaten Semarang sendiri buruh pabrik jumlahnya sangat besar. KPU Kabupaten Semarang menyampaikan materi mengenai Pemilu serentak 2019 yang baru pertama kali dilaksanakan, mulai dari jenis dan ukuran surat suara hingga mekanisme pindah pemilih dengan menggunakan Formulir Model A.5-KPU.
  - e. Difabel juga menjadi salah satu prioritas KPU Kabupaten Semarang dalam mensosialisasikan Pemilu Serentak khususnya yang ramah bagi para penyandang disabilitas, terutama pada saat mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Lewat kampanye bertajuk Dialektik (Difabel Melek Politik), KPU Kabupaten Semarang juga menyampaikan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penyelenggara.
  - f. KPU Kabupaten Semarang juga membuat acara-acara berskala besar yang menarik antusias masyarakat seperti pertunjukkan musik, jalan sehat, pertunjukan budaya kuda lumping dan lain sebagainya. Tujuan dari acara tersebut adalah untuk memudahkan KPU Kabupaten Semarang untuk mensosialisasikan Pemilu Serentak 2019 kepada masyarakat.
  - g. KPU Kabupaten Semarang sendiri juga membuat Gedung Pintar Pemilu sendiri merupakan ruang pembelajaran Pemilu yang disajikan secara kreatif, menarik dan informatif sehingga menarik antusias masyarakat dan tentunya mudah dipahami oleh siapapun. Gedung Pintar Pemilu menyajikan diantaranya adalah infografis mengenai Pemilu, foto penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Semarang, koleksi buku-buku kepresidenan, miniatur Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga koleksi kotak suara dari tahun 1955 dan 1982.
  - h. Kegiatan Car Free Day (CFD) juga menjadi salah satu tempat untuk melakukan sosialisasi Pemilu serentak 2019, setiap kegiatan CFD selalu dimanfaatkan oleh KPU Kabupaten Semarang untuk bersosialisasi dengan membuka stand KPU yang berisi tentang informasi lengkap Pemilu serentak 2019.
  - i. Media sosial juga menjadi perhatian bagi KPU Kabupaten Semarang dalam mensosialisasikan Pemilu serentak 2019. Di era digital yang serba cepat ini sangat memudahkan KPU dalam bersosialisasi terhubung langsung dengan masyarakat tanpa harus bertatap muka. Sosialisasi di media sosial juga dianggap efisien dari segi waktu, tenaga dan juga biaya.

- j. Sosialisasi masif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang saja tidak cukup, KPU juga mempunyai tanggung jawab untuk mendidik masyarakat menengenai kepemiluan, karena bukan saja partisipasi pemilih yang ditingkatkan namun juga pendidikan politik. Pendidikan politik sangat perlu di berikan untuk menaikkan kualitas pemilih dalam masyarakat sehingga dapat menghasilkan pilihan yang berkualitas yang mampu menegemban amanah rakyat, menjadikan negara Inonesia yang adil, sejahtera, dan makmur.

## **B. Membentuk Relawan Demokrasi**

Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang di tujukan untuk meningkatkan partisipai dan kaulitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program tersebut melibatkan peran aktif masyarakat dalam upaya menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada setiap warga negara, diperlukan referensi dalam pendidikan pemilih, dimana di dalamnya mencakup materi informasi kepemiluan, pemahaman mengenai aspek-aspek pemilu serta demokrasi.

Relawan demokrasi merupakan panjang tangan dari KPU Kabupaten Semarang untuk mensosialisasikan Pemilu serentak 2019 kepada setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Tujuan dari dibentuknya relawan demokrasi yang pertama adalah untuk menigktakan partisipasi pemilih karena partisipasi pemilih merupakan saah satu indikator suksesnya sebuah demokrasi. Kedua meningkatkan kualitas pemilih sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Ketiga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Keempat mebangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu serentak 2019.

Relawan demokrasi yang telah di mendaftarkan dan diseleksi oleh KPU Kabupaten Semarang terpilih sebanyak 55 orang sesuai dalam pengumuman KPU Kabupaten Semarang Nomor 25/PP.08/3322/KPU-Kab/I/2019. Relawan demokrasi akan bertugas selama tiga bulan, mulai dari pertengahan bulan Januari hingga bulan April. Pada bulan pertama relawan demokrasi melaksanakan sosialisasi di masing-masing basis dalam wilayah kecamatannya. Pada bulan kedua dan ketiga relawan demokrasi diperkenankan sosialisasi di luar dari basis dan Kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Relawan Demokrasi dibentuk dengan 11 basis pemilih yaitu :

1. Basis Keluarga;
2. Basis Pemilih Pemula;
3. Basis Pemilih Muda;
4. Basis Pemilih Perempuan;
5. Basis Pemilih Penyandang Disabilitas;
6. Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus;
7. Basis Pemilih Marginal;
8. Basis Komunitas;
9. Basis Keagamaan;
10. Basis Warga Inernet (Netizen); dan
11. Basis Relawan Demokrasi.

Relawan demokrasi adalah subjek yang akan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, maka hanya akan ada 10 (sepuluh) basis pemilih yang menjadi sasaran sosialisasi dan pendidikan politik. Jumlah relawan demokrasi sebanyak 55 (lima puluh lima) orang yang akan mewakili keseluruhan basis pemilih. Kegiatan relawan demokrasi akan di bagi menjadi 2 kegiatan :

1. Kegiatan Sosialisasi Non Budgeting yaitu kegiatan yang tidak memerlukan dana yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi, dengan cara para relawan terjun langsung dalam setiap kegiatan masyarakat dan melakukan sosialisasi pemilu serentak 2019, sasarannya adalah kegiatan PKK, kegiatan rutin RT/RW.
2. Kegiatan Sosialisasi Budgeting, kegiatan ini lebih mengandalkan berbagai macam perlombaan untuk menarik masyarakat untuk berpartisipasi dalam sebuah kegiatan yang telah di susun oleh para relawan demokrasi. Relawan disini hanya sebagai penyelenggara lomba seperti hijab kreasi, sepak bola, voli dan lain sebagainya.

### **C. Hambatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Pemilu Serentak 2019 :**

1. Wilayah Kabupaten Semarang yang Luas

Menurut Komisioner KPU Ibu Siti Solichah Beberapa wilayah Kabupaten Semarang yang jauh dari pusat pemerintahan sehingga informasi tentang Pemilu Serentak sedikit diterima oleh masyarakat, khususnya daerah Kecamatan Bancak. Kecamatan Bancak memiliki presentase partisipasi politik paling rendah dibandingkan wilayah Kabupaten Semarang lainnya. Menurut data KPU Daerah Kabupaten Semarang Presentase partisipasi politik di Kecamatan Bancak hanya 79 persen.

2. TPS Belum Ramah Disabilitas

Menurut Komisioner KPU Ibu Siti Solichah masih sedikit Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kabupaten Semarang yang ramah bagi para penyandang disabilitas. Fasilitas TPS masih kurang memadai untuk pengguna kursi roda, tidak ada surat suara khusus untuk tuna netra. Desain TPS yang sederhana menyulitkan para pemilih yang berkebutuhan khusus untuk memilih di bilik suara. Di wilayah Kabupaten Semarang sendiri TPS yang bisa menunjang pemilih berkebutuhan khusus hanya terdapat di beberapa TPS di Kecamatan Ungaran Barat.

3. Tingkat Pendidikan Pemilih yang Masih Rendah di Kabupaten Semarang

Pendidikan merupakan faktor penting dalam kemajuan sebuah bangsa dan negara. Pendidikan juga menjadi salah satu terwujudnya pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang Tahun 2017, tingkat pendidikan masyarakat di usia 15 tahun keatas adalah 21,70 persen tidak tamat Sekolah Dasar, 23,22 persen hanya Tamat Sekolah Dasar, 21,48 Persen menamatkan Sekolah Menengah Pertama, menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas sebanyak 25,69 persen, dan Perguruan Tinggi hanya 7,91 persen. Menurut komisioner KPU Kabupaten Semarang Ibu Siti Solichah hal tersebut cukup mempengaruhi pilihan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Sebagian dari masyarakat menggunakan hak pilihnya bukan berdasar dari analisis yang mendalam



terhadap pilihannya, tetapi karena *money politic*, hal tersebut menjadi perhatian khusus tentunya bagi KPU Kabupaten Semarang tentang bagaimana mengedukasi para pemilih sehingga terhindar dari rayuan *money politic*.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

##### A. Kesimpulan

1. Pemilu Serentak 2019 merupakan Pemilu yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Pemilu Serentak 2019 akan berbeda dengan Pemilu sebelumnya, di Pemilu Serentak kali ini akan menggunakan lima kotak suara yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/ Kota, sehingga masyarakat harus mencoblos lima surat suara sekaligus dalam satu waktu.

KPU Kabupaten Semarang telah berhasil dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Pemilu Serentak 2019, hal tersebut terbukti dengan jumlah partisipasi pemilih di Pemilu serentak 2019 sebanyak 86 persen, angka tersebut telah melampaui target yang di harapkan yaitu sebesar 80 persen, padahal di pemilihan umum kepala daerah tahun 2018 partisipasi pemilih hanya 75 persen saja.

Sosialisasi secara masif yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang telah berhasil dan tepat sasaran. Pemilih pemula yang menjadi prioritas KPU Kabupaten Semarang dalam melakukan sosialisasi terbukti tepat sasaran. KPU Kabupaten Semarang secara gencar melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah menengah sederajat dan di beberapa panti asuhan. KPU Kabupaten Semarang juga. Sosialisasi dengan acara besar seperti pertunjukan musik, pertunjukan budaya, dan jalan sehat juga menarik masyarakat untuk berpartisipasi.

KPU Kabupaten Semarang juga membentuk relawan demokrasi yang berjumlah lima puluh lima orang relawan yang telah di seleksi oleh KPU Kabupaten Semarang. Program ini melibatkan peran aktif dari masyarakat Kabupaten Semarang dari berbagai kalangan, program ini juga bertujuan untuk pendidikan demokrasi bagi masyarakat. Melalui program relawan demokrasi diharapkan sosialisasi mengenai Pemilu serentak 2019 dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Semarang. Relawan demokrasi mempunyai sebelas basis yaitu :

- a. Basis Keluarga;
  - b. Basis Pemilih Pemula;
  - c. Basis Pemilih Muda;
  - d. Basis Pemilih Perempuan;
  - e. Basis Pemilih Penyandang Disabilitas;
  - f. Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus;
  - g. Basis Pemilih Marginal;
  - h. Basis Komunitas;
  - i. Basis Keagamaan;
  - j. Basis Warga Internet (Netizen); dan
  - k. Basis Relawan Demokrasi.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Semarang dalam Pemilu serentak 2019 antara lain adalah wilayah yang luas dan jauh dari pusat pemerintahan

Kabupaten Semarang sehingga minimnya informasi mengenai Pemilu serentak 2019, khususnya di Kecamatan Bancak. TPS yang masih belum ramah bagi penyandang disabilitas juga menjadi persoalan bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak suaranya. Tingkat pendidikan yang masih rendah di Kabupaten Semarang juga mempengaruhi kualitas Pemilu kali ini.

## **B. Saran**

1. Seharusnya kegiatan-kegiatan besar yang diadakan oleh KPU Kabupaten Semarang tidak hanya dilaksanakan di Ibu kota Kabupaten saja, tetapi di kecamatan-kecamatan lain yang berada jauh dari pusat kota, sehingga kegiatan tersebut lebih efektif menginformasikan kepada masyarakat mengenai Pemilu serentak 2019.
2. Seharusnya untuk memudahkan para pemilih penyandang disabilitas untuk menggunakan hak suaranya, perlu diadakan sistem jemput bola yaitu dengan para petugas KPPS datang kerumah masing-masing penyandang disabilitas.
3. KPU Kabupaten Semarang Seharusnya menambah satu lagi basis relawan demokrasi, yaitu basis untuk pemilih lanjut usia karena dengan berubahnya sistem pemilu kali ini akan membuat para pemilih lanjut usia kebingungan. Sehingga perlu pendampingan lebih bagi pemilih lanjut usia.
4. KPU Kabupaten Semarang perlu untuk meningkatkan kualitas pemilih khususnya agar dapat terciptanya pemilu yang berkualitas sehingga masyarakat mampu menghasilkan calon pemimpin yang berintegritas melalui pemilihan umum, sehingga Pemilu benar-benar dapat di manfaatkan rakyat sebagai suatu wadah demokrasi yang di berikan oleh Negara.

## **Ucapan terimakasih**

Penulisan menyampaikan rasa hormat, penghargaan, dan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas limpahan rahmat, kesehatan, dan umur.
2. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan ,M.T, Ph.D. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E, Akt, M.hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Ibu Dr. Hj. Siti Rhodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H. Pembimbing Penulisan Hukum yang selalu memberikan saran, arahan, serta motivasi sehingga jurnal ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Arpangi S.H., M.H. wali dosen penulis selama ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya selama ini.

## **Daftar Pustaka**

**Buku-Buku :**

- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*.  
\_\_\_\_\_. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hidajat, Imam. 2009. *Teori-Teori politik Islam*. Jakarta: Setara Press.
- MD, Moh Mahfud. 2012. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Demokrasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sjadzali, Munawir. 2008. *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI press.
- Soekanto, Soerjono dan sri mamuji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Topo. dan Ida Budhiati. 2019. *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta :Sinar Grafika.

**Jurnal :**

- Heru Nugroho. *Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia*. Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 Nomor 1 Mei 2012.
- Ratnia Sholihah. *Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam prespektif politik*. Jurnal ilmu pemerintahan Volume 3 Nomor 1 2018.
- Daud M.Liando. *Pemillu dan Partisipai Politik Masyarakat*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum. Volume 3 Nomor 2 Oktober 2016.

**Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 14/PUU-XI/2013  
Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 2008.  
Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017.

**Internet :**

- [www.kpu-semarangkab.go.id](http://www.kpu-semarangkab.go.id) diakses 31 Agustus 2019  
<https://semarangkab.bps.go.id> diakses 2 September 2019